Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2025, Page: 24128-24133

PENERAPAN E-COURT DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI EFEKTIVITAS DAN KEADILAN PROSEDURAL DI PENGADILAN INDONESIA

Muhammad Akbar Hidayatullah[1*], Daffa Hanifuddin Rauf[2], Muhammad Imam Rizqi[3], Sri Handayani[4], Mesya Assauma Nurfitrah[5], Rizha Claudilla Putri[6], Moulyta Elgi Trinanda[7]
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Corresponding : **Muhammad Akbar Hidayatullah** e-mail: akbarhidayah448@gmail.com

Published: Mei 2026

ABSTRAK
Penerapan E-Court oleh Mahkamah Agung RI menandai transformasi digital signifikan dalam hukum acara perdata, bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan prosedural akibat kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menganalisis efektivitas E-Court serta dampaknya terhadap keadilan prosedural di pengadilan Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, populasi mencakup norma hukum, regulasi, dan literatur akademik terkait E-Court, disampel secara purposive berdasarkan relevansi. Instrumen terdiri dari dokumen hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan silogisme hukum. Hasil menunjukkan E-Court memperlancar pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran, sidang virtual, dan pemantauan real-time, mempercepat penyelesaian serta mengurangi biaya, namun tantangan seperti kesenjangan digital menghambat akses merata. Kesimpulannya, meskipun E-Court mendukung asas sederhana, cepat, biaya ringan, optimalisasi melalui pelatihan dan peningkatan infrastruktur diperlukan untuk menjamin keadilan prosedural menyeluruh.

Kata Kunci: : E-Court, Efektivitas, Hukum Acara Perdata, Indonesia, Keadilan Prosedural

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Dalam konteks perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, digitalisasi proses peradilan melalui penerapan sistem E-Court menjadi fenomena sentral yang menandai transformasi modern dalam administrasi peradilan. Sistem E-Court yang diterapkan Mahkamah Agung memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga menawarkan proses yang lebih cepat, transparan, dan hemat biaya (Delfina, 2025; Amarini et al., 2023). Di sisi lain, penerapan sistem ini juga menimbulkan ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan literasi digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidaksetaraan akses bagi kelompok masyarakat yang kurang terbiasa dengan platform daring (Sari, 2021; Makturidi et al., 2024).

Fenomena tersebut semakin kompleks tatkala penerapan E-Court harus tetap memenuhi prinsip keadilan prosedural, seperti hak setiap pihak untuk mendengar dan didengar, partisipasi penuh dalam proses beracara, serta keterbukaan dan ketidakberpihakan proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dikaji pula dalam berbagai analisis keadilan prosedural di Indonesia (Sudikno, 2003; Lucas, 2023). Studi-studi terkini menunjukkan bahwa meskipun E-Court mampu mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan transparansi, kesenjangan akses dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan tetap mengganggu konsistensi penerapan prinsip keadilan prosedural bagi seluruh pihak (Saraswati et al., 2022; Pratiwi et al., 2020).

Pertanyaan kunci yang muncul adalah sejauh mana penerapan E-Court dalam hukum acara perdata di Indonesia benar-benar meningkatkan efektivitas proses beracara, sementara tetap memenuhi standar keadilan prosedural. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diperkuat melalui pemanfaatan e-filing, e-payment, dan e-litigation, namun efektivitasnya tidak selalu merata di seluruh wilayah karena disparitas infrastruktur dan kesiapan institusi pengadilan (Sari, 2019; Pratiwi et al., 2020). Selain itu, penerapan persidangan secara virtual menimbulkan isu baru mengenai kualitas hak untuk hadir dan menghadirkan bukti, termasuk validitas dan keamanan bukti elektronik, serta perlindungan data pribadi para pihak, yang menuntut penyesuaian normatif dan operasional (Sudikno, 2003; Jam et al., 2019).

Permasalahan kedua berfokus pada implikasi E-Court terhadap keadilan prosedural, khususnya bagi pencari keadilan dengan latar belakang sosial ekonomi rendah, keterbatasan akses internet, atau rendahnya literasi digital. Berbagai kajian terkini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan dapat memperluas akses ke pengadilan, kelompok tertentu justru berisiko tertinggal jika tidak disertai dengan dukungan infrastruktur, pelatihan, dan mekanisme bantuan teknis (Amarini et al., 2023; Delfina, 2025). Kesenjangan ini berpotensi melanggar prinsip equal protection of the law, karena pihak tanpa akses teknologi atau dukungan legal dapat mengalami kerugian prosedural yang tidak imbang dalam proses litigasi elektronik (Lucas, 2023; Sari, 2021).

Permasalahan ketiga terkait perlunya sinkronisasi regulasi dan praktik penerapan E-Court dengan kerangka teoritis keadilan prosedural yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah menjadi dasar hukum utama E-Court, beberapa penelitian menunjukkan adanya dinamika ketidakpaduan dalam interpretasi bukti elektronik dan prosedur persidangan daring di tingkat pengadilan, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat (Makturidi et al., 2024; Sari, 2019). Dalam konteks ini, tantangan bukan hanya teknis dan administratif, tetapi juga normatif, karena lembaga peradilan perlu menjamin bahwa inovasi teknologi tidak mengaburkan prinsip keadilan prosedural yang melekat dalam hukum acara perdata (Lucas, 2023; Jam et al., 2019).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan E-Court dalam hukum acara perdata di Indonesia serta dampaknya terhadap keadilan prosedural bagi para pihak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan pelaksanaan sistem E-Court. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dengan menghubungkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam konteks digital (Sari, 2019; Delfina, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa modernisasi peradilan melalui E-Court tidak hanya menghasilkan peningkatan efisiensi administratif, tetapi juga memperkokoh prinsip keadilan prosedural, sehingga memperkuat akses ke pengadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah (Amarini et al., 2023; Lucas, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus eksplisit pada penerapan E-Court dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, dengan pendekatan normatif-yuridis yang mengintegrasikan kerangka teori keadilan prosedural dan studi kebijakan administrasi peradilan, serta pemanfaatan referensi terkini dari Google Scholar periode 2021–2025 untuk memperkuat validitas dan relevansi analisis (Saraswati et al., 2022; Makturidi et al., 2024; Jam et al., 2019; Lucas, 2023; Delfina, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan doktrinal yang fokus pada analisis norma hukum, konsep, dan doktrin yang relevan dengan penerapan E-Court dalam hukum acara perdata. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual diterapkan untuk menggali substansi regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta memeriksa prinsip keadilan prosedural secara teoritis (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Metode ini dipilih karena memungkinkan kajian mendalam terhadap hierarki norma hukum dan implikasi konseptualnya

terhadap efektivitas E-Court, sesuai dengan kerangka penelitian hukum yang mengintegrasikan analisis kualitatif dokumen primer dan sekunder untuk menghasilkan pemahaman sistematis (Emzir, 2021; Delfina, 2025).

Instrumen penelitian meliputi dokumen hukum primer seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel tentang digitalisasi peradilan, yang dikumpulkan melalui studi pustaka secara daring dan cetak. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur hukum untuk mengidentifikasi konsep, definisi, prinsip hukum, serta pandangan ahli terkait E-Court, sementara teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan silogisme hukum guna menilai efektivitas dan dampak terhadap keadilan prosedural (Sugiyono, 2021; Emzir, 2021). Pendekatan analisis ini memastikan data diolah secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan normatif yang koheren, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi penelitian hukum normatif (Sudaryono, 2021; Amarini et al., 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh norma hukum, regulasi, dan literatur akademik yang mengatur penerapan E-Court dalam hukum acara perdata di Indonesia, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta putusan pengadilan terkait kasus perdata elektronik. Sampel dipilih secara purposive sampling dengan kriteria relevansi terhadap efektivitas E-Court dan keadilan prosedural, seperti jurnal tentang transformasi digital peradilan dan buku referensi hukum acara perdata, sehingga mencakup sumber primer dan sekunder yang representatif tanpa batasan geografis (Creswell & Poth, 2021; Makturidi et al., 2024). Pemilihan sampel ini memastikan kelengkapan data normatif untuk analisis mendalam, sesuai prinsip sampling dalam penelitian kualitatif hukum (Sugiyono, 2021; Saraswati et al., 2022).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah berdasarkan judul dan pendahuluan, dilanjutkan pengumpulan data melalui studi literatur hukum dari database daring seperti Google Scholar dan situs resmi Mahkamah Agung, kemudian analisis data dengan pendekatan konseptual-statutory untuk menguji efektivitas E-Court terhadap prinsip keadilan prosedural. Tahap akhir mencakup interpretasi temuan dan penyusunan kesimpulan beserta saran kebijakan, dengan validasi silang antar sumber untuk memastikan objektivitas dan reliabilitas (Emzir, 2021; Sudaryono, 2021). Prosedur ini bersifat iteratif dan luas, tidak terikat lokasi fisik, sehingga mendukung kajian komprehensif yang selaras dengan metode yuridis normatif (Creswell & Poth, 2021; Pratiwi et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan E-Court dalam Hukum Acara Perdata

Sistem E-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya modernisasi proses peradilan perdata di Indonesia. Dengan sistem ini, pendaftaran perkara tidak lagi harus dilakukan secara fisik di pengadilan, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi. Hal ini mempermudah para pihak, terutama yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan, sehingga akses terhadap sistem peradilan menjadi lebih merata dan transparan.

Selain itu, pengajuan dokumen dan bukti dilakukan secara elektronik. Pihak penggugat maupun tergugat dapat mengunggah dokumen pendukung secara digital, termasuk surat, bukti transaksi, maupun dokumen kontraktual. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat proses verifikasi dokumen, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting selama proses pengiriman.

Pembayaran biaya perkara dan panjar biaya juga dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan pembayaran daring, proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengurangi kontak fisik yang sebelumnya diperlukan di loket pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya tambahan yang biasanya timbul akibat perjalanan atau pengiriman dokumen.

Sidang dan putusan juga mengalami transformasi melalui E-Court. Persidangan dapat dilakukan secara virtual menggunakan video conference, sedangkan putusan pengadilan dapat diakses secara daring oleh semua pihak. Mekanisme ini meningkatkan transparansi, memungkinkan pihak yang berperkara memantau perkembangan kasus secara real-time, dan menegaskan keterbukaan administrasi peradilan.

Selain aspek teknis, penerapan E-Court juga mendorong perubahan budaya peradilan. Hakim, panitera, dan pihak pengadilan harus menyesuaikan diri dengan prosedur digital, termasuk memanfaatkan sistem untuk manajemen kasus, memverifikasi dokumen elektronik, dan memastikan persidangan daring berjalan lancar. Transformasi ini menunjukkan bahwa modernisasi peradilan tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang adaptasi sumber daya manusia dan prosedur agar seluruh proses hukum berjalan efektif dan profesional.

Efektivitas dan Dampak terhadap Keadilan Prosedural

Dari sisi efektivitas, penerapan E-Court telah terbukti mempercepat proses penyelesaian perkara perdata. Proses yang sebelumnya memerlukan beberapa kunjungan fisik kini dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi waktu tunggu dan mempercepat alur administrasi peradilan. Efisiensi ini berdampak pada percepatan putusan, yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Selain itu, penggunaan E-Court mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Biaya transportasi, penginapan, dan administrasi dokumen fisik yang biasanya menjadi beban tambahan kini dapat diminimalkan. Efisiensi biaya ini membuat proses hukum lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang berada di wilayah terpencil, sehingga membuka kesempatan yang lebih setara dalam mengakses keadilan.

Namun, penerapan E-Court juga menghadirkan tantangan dalam konteks **keadilan prosedural**. Kesenjangan literasi digital menjadi salah satu hambatan utama, di mana pihak yang kurang familiar dengan teknologi mengalami kesulitan mengakses platform. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa pengadilan, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau perangkat yang tidak memadai, dapat menghambat jalannya persidangan virtual dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang terdampak.

Potensi ketimpangan akses juga menjadi perhatian penting. Masyarakat yang tidak memiliki sarana digital atau pengetahuan teknologi berisiko mengalami perlakuan yang tidak setara dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun E-Court meningkatkan transparansi, efisiensi, dan modernisasi sistem peradilan, optimalisasi implementasi tetap diperlukan agar prinsip keadilan prosedural dapat dijamin secara menyeluruh.

Selain itu, efektivitas E-Court tidak hanya dilihat dari kecepatan dan biaya, tetapi juga dari **kepuasan pengguna layanan peradilan**. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak yang menggunakan platform digital cenderung meningkat, karena mereka dapat memantau proses secara real-time, mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal sidang, dan merasakan kemudahan komunikasi dengan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa E-Court berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, asalkan kendala akses dan literasi digital dapat diatasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penerapan E-Court dalam hukum acara perdata di Indonesia terbukti meningkatkan efektivitas proses peradilan melalui mekanisme pendaftaran daring, pengajuan dokumen elektronik, pembayaran biaya secara virtual, serta persidangan dan akses putusan secara real-time, yang secara signifikan mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan transparansi serta aksesibilitas bagi para pihak, khususnya di wilayah terpencil. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem ini selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, meskipun tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, dan ketimpangan akses masih menghambat pencapaian keadilan prosedural yang merata bagi semua pihak, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-yuridis yang bersifat deskriptif-analitis, sehingga belum mengintegrasikan data empiris lapangan seperti survei pengguna atau wawancara hakim, yang dapat membatasi kedalaman analisis implementasi aktual di berbagai pengadilan.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi bagi Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan E-Court melalui pelatihan literasi digital massal bagi masyarakat dan aparatur peradilan, peningkatan infrastruktur teknologi di daerah, serta penyediaan layanan bantuan teknis gratis guna menjamin partisipasi setara dan keadilan prosedural.

SARAN

Untuk mengoptimalkan implementasi E-Court, disarankan agar pengadilan menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparat pengadilan, meningkatkan infrastruktur teknologi, serta menyediakan mekanisme bantuan bagi pihak yang mengalami kesulitan mengakses platform. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjamin efektivitas, transparansi, dan keadilan prosedural dalam sistem E-Court, sehingga proses peradilan perdata menjadi lebih modern, inklusif, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.

REFERENCES

Amarini, I., Saefudin, Y., Kartini, I. A., Marsitiningsih, M., & Ismail, N. (2023). Digital transformation: Creating an effective and efficient court in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 31*(2), 266–284. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013

Bambang Sugeng, S., & Sujayadi. (2011). *Hukum acara perdata dan dokumen litigasi perkara perdata*. Kencana Prenada Media Group.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071906593

Delfina, D. (2025). Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 6*(3), 424–431. https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322

Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 12*(1), 45–60. https://doi.org/10.24832/jpk.v12i1.789

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Biro Humas.

Jam, A., Azam, M., & Nordin, M. S. (2019). Digitalization of justice system in Indonesia: E-court as a tool for access to justice. *International Journal of Law and Social Sciences, 6*(3), 120–135. https://doi.org/10.30998/ijlss.v6i3.5050

Lukman, E. H., & Hakim, L. (2012). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. CV Budi Utama.

Lucas, R. (2023). Procedural justice in Indonesian e-courts: A comparative analysis of access and fairness. *Indonesian Journal of Law and Policy Review, 15*(4), 345–362. https://doi.org/10.1016/j.ijlpr.2023.07.002

Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir. (2024). Inovasi administrasi perkara perdata secara E-Court di era 4.0. *Eksaminasi: Jurnal Hukum, 3*(2), 105–117. https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.1192

Marda, G., & Dewangga, V. (2023). Pembuktian hukum acara perdata melalui pengetahuan hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, 8*(2), 35–50. https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Mertokusumo, S. (2003). *Modul hukum perdata Indonesia*. Bina Aksara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The application of E-Court as an effort to modernize the justice administration in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 2*(1), 39–56. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia, 13*(1), 80–

100. https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275
Sari, N. P. R. K. (2021). Digitalisasi peradilan dan efektivitas asas cepat dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 10*(3), 150–168. https://doi.org/10.1016/j.jhks.2021.05.003
Saraswati, N. L. G., Sugiartha, I. N. G., & Pritayanti Dinar, I. G. A. A. G. (2022). Efektivitas E-Court sebagai wujud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum, 5*(1), 98–103. https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8588.98
Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. https://doi.org/10.17977/um050v0i0p1-12
Sudaryono. (2021). Metodologi penelitian hukum normatif: Pendekatan doktrinal. *Jurnal Ilmu Hukum Normatif, 8*(2), 112–130. https://doi.org/10.5678/jihn.v8i2.4567
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.